

Berita Acara Pemberian Penjelasan PEMBANGUNAN RETARDING BASIN

Nomor : 027/420/437.23/2024

Pada hari ini, 13 Mei 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	11620122
Nama Tender	:	Pembangunan Retarding Basin
Nilai Total HPS	:	Rp. 8.599.573.774,82
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Salam,

Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara Peserta Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan. Dapat kami jelaskan sebagai berikut:

No. Materi Penjelasan Penjelasan sebagaimana pada Dokumen Pemilihan

1. Umum Tertuang pada Bab I. Umum, antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan.
- b. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).

1. Instruksi Kepada Peserta Tertuang pada Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP dan masih berlaku pada saat pembukaan penawaran serta dibuktikan saat klarifikasi pada proses pemilihan Penyedia. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan tersebut maka menggugurkan penawaran.
2. Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai yang disyaratkan dalam LDP untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, berupa pembatalan penetapan pemenang; dan/atau
 - b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk total penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS (berdasarkan tampilan harga penawaran terkoreksi yang tercantum pada SPSE), peserta tender wajib menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dalam dokumen penawaran yang diunggah melalui SPSE dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. AHSP yang dipakai menggunakan AHSP dari HPS yang dapat diunduh peserta pada menu SPSE (informasi lainnya);
- b. apabila tidak menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan maka perhitungan kewajaran harga menggunakan AHSP dan Harga Satuan Dasar HPS; atau
- c. apabila menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan berbeda sebagaimana pada butir a, maka perhitungan kewajaran harga menggunakan AHSP dari HPS.

Catatan : Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

4. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Addendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
 5. Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran.
 6. Tata cara evaluasi teknis, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Peserta yang tidak melampirkan copy/scan dokumen asli Sertifikat Kompetensi Kerja maka digugurkan dalam pemilihan.
 - b. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja yang dibuat oleh personel manajerial yang bersangkutan atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - c. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja sebagaimana pada huruf b. maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
 - d. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan pada saat klarifikasi penawaran teknis.
 7. Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
 - a. Pokja Pemilihan menyampaikan surat klarifikasi kepada Peserta tender melalui email resmi peserta (sesuai yang tercantum pada data kualifikasi SPSE) dan/atau melakukan pemberitahuan melalui SPSE.
 - b. Peserta wajib mengirimkan jawaban dan bukti dukung atas klarifikasi yang dilakukan Pokja Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau berdasarkan waktu yang ditentukan pokja pemilihan melalui email resmi terhitung sejak surat klarifikasi dikirim.
 - c. Sebelum bukti dukung atas klarifikasi disampaikan peserta tender kepada Pokja Pemilihan dengan batas waktu tertentu maka agar dipastikan bahwa bukti dukung tersebut telah sesuai/memenuhi harga satuan dasar penawaran. Bukti dukung yang telah disampaikan tidak dapat diganti. Bukti dukung yang disampaikan setelah batas waktu tertentu, tidak diakui.
 - d. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan peserta tender tidak mengirimkan jawaban dan bukti dukung klarifikasi kewajaran harga, maka perhitungan kewajaran harga menggunakan harga satuan HPS .
 8. Pokja pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Memenuhi nilai saldo kas minimal yang dipersyaratkan dengan perhitungan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Bab XV. Rumus yang dimaksud, dapat diunduh peserta pada menu SPSE (informasi lainnya).
 - b. Nilai saldo kas minimal yang dipersyaratkan wajib dipertahankan keberadaannya pada rekening bank/giro bank atas nama badan usaha peserta tender, minimal sampai dengan penetapan pemenang.
2. Lembar Data Pemilihan Tertuang pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP), peserta untuk memperhatikan antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Persyaratan Teknis.
 - c. Cara pembayaran.
3. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Tertuang pada Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK), peserta untuk memperhatikan antara lain namun tidak terbatas pada persyaratan:
- a. Perizinan usaha di bidang jasa konstruksi.
 - b. SBU subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya SI001 atau Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air Nomor KBLI 42911 Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air kode Subklasifikasi BS010.
 - c. Memenuhi nilai saldo kas minimal, dengan menyampaikan rekening koran atau laporan/dokumen sah lainnya yang dikeluarkan oleh pihak bank (seperti: referensi saldo rekening).
4. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) a. Penyedia menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini:
- | No | Jenis/Tipe Pekerjaan | Identitas Bahaya |
|----|----------------------|-------------------------|
| 1 | Pekerjaan Beton | Tertimpa Material Beton |
5. Rancangan Kontrak
File rancangan kontrak terdapat pada aplikasi SPSE.
6. Spesifikasi Teknis dan Gambar File Spesifikasi Teknis dan Gambar terdapat pada aplikasi SPSE.
7. Tata cara evaluasi Kualifikasi
Tata cara evaluasi kualifikasi tertuang dalam Bab VIII. Antara lain namun tidak terbatas pada:
1. Persyaratan pemenuhan nilai saldo kas minimal dengan ketentuan:

- a. Nilai saldo kas minimal yang dipersyaratkan tersaji dalam rekening bank atas nama badan usaha berdasarkan saldo kas yang terdapat pada rekening koran atau laporan/dokumen sah lainnya yang dikeluarkan oleh pihak bank, tertanggal dalam masa pemasukan penawaran dan memperhitungkan SKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Proses evaluasi kualifikasinya menggunakan rumus berdasarkan nilai penawaran terkoreksi hasil koreksi aritmatik.
- c. Apabila dalam evaluasi nilai saldo kas minimal yang dipersyaratkan terdapat transaksi yang mengakibatkan nilai saldo kas minimal tidak terpenuhi maka penawaran digugurkan.
- d. Untuk peserta KSO, pemenuhan saldo kas minimal dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO.

7. Evaluasi Kewajaran Harga Tertuang pada Bab XIV. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga, peserta untuk memperhatikan antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Upah tenaga kerja untuk lokasi pekerjaan di wilayah Kabupaten Gresik, mengikuti Harga Satuan Upah Pekerja yang dituangkan dalam Dokumen Pemilihan (harga upah terendah berdasarkan survey dari PPK sebagaimana yang tertuang pada tabel di bawah ini);

No Uraian Satuan Upah

- | | | | |
|----|--------------------|------------|---------|
| 1 | Pekerja | Orang/hari | 115.000 |
| 2 | Tukang Batu | Orang/hari | 130.000 |
| 3 | Tukang Besi | Orang/hari | 140.000 |
| 4 | Tukang Kayu | Orang/hari | 135.000 |
| 5 | Tukang Cat | Orang/hari | 145.000 |
| 6 | Tukang Pipa | Orang/hari | 140.000 |
| 7 | Tukang Las | Orang/hari | 200.000 |
| 8 | Kepala Tukang Batu | Orang/hari | 150.000 |
| 9 | Kepala Tukang Besi | Orang/hari | 150.000 |
| 10 | Kepala Tukang Kayu | Orang/hari | 150.000 |
| 11 | Kepala Tukang Cat | Orang/hari | 150.000 |
| 12 | Kepala Tukang Las | Orang/hari | 150.000 |
| 13 | Mandor | Orang/hari | 165.000 |
| 14 | Mekanik | Orang/hari | 130.000 |
| 15 | Operator | Orang/hari | 180.000 |
| 16 | Pembantu Operator | Orang/hari | 130.000 |
| 17 | Sopir | Orang/hari | 150.000 |
| 18 | Pembantu Sopir | Orang/hari | 100.000 |
| 19 | Tukang Jahit | Orang/hari | 150.000 |

Untuk upah yang menggunakan satuan OJ (orang per jam), jam efektif dalam satu hari adalah 7 jam.

*. Menggunakan Browser Mozilla Firefox

LDP - Bab

Pertanyaan Peserta 112200122 13 Mei 2024 09:12

Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat Pagi.

Mau menanyakan tentang :

1. Apakah Proyek Subkon Dan Proyek Desa (Kontrak Dari Kepala Desa) Bisa Menjadi Perhitungan SKP Kami Dalam Perhitungan Rumus Perbup.
2. Untuk Personil Pelaksana Disyaratkan TS 033 Pelaksana Bendungan Apa Bisa Diganti Dengan SKK Pelaksana Bendungan Jenjang 4 Atau 5 (Berdasarkan Sk Ditjen Bk 2022)
3. Untuk Pengalaman Badan Usaha Apa Boleh Menggunakan Pengalaman Saluran Drainase Atau Sejenis Yg Masuk Dalam Bidang Sumber Daya Air

Atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Jawaban Pokja Pemilihan 16 13 Mei 2024 09:36

Kepada Yth, 112200122; 13 Mei 2024 09:12

1. Merujuk BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 8. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak

2. Terimakasih atas masukannya akan kami sampaikan ke PPK, jika ada perubahan akan kami sampaikan dalam Adendum

3. Pengalaman Badan Usaha sesuai BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 8. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.

Terima kasih

- Bab

Pertanyaan Peserta 112203122 13 Mei 2024 10:18

Assalamualaikum Wr.Wb.

Mau menanyakan tentang :

1. UNTUK PERHITUNGAN PERBUB PPN MASIH MASUK DALAM RUMUS HITUNGAN PERBUP, APAKAH PERHITUNGAN KAMI BOLEH HPS - PPN 11% (SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN KAMI PPN MERUPAKAN PAJAK YG DI PUNGUT KETIKA TAGIHAN CAIR BUKAN MENJADI BAGIAN DARI MODAL KERJA)?
2. APAKAH PROYEK PL (NILAI DIBAWAH 200JT) BISA MENJADI PERHITUNGAN SKP KAMI DALAM PERHITUNGAN RUMUS PERBUP?
3. UNTUK PENGALAMAN PERSONIL APA BOLEH MENGGUNAKAN PENGALAMAN SALURAN IRIGASI ATAU SALURAN DRAINASE?
4. APA PERLU DI UPLOAD DUKUNGAN BAHAN?

Terimakasih

Jawaban Pokja Pemilihan 16 13 Mei 2024 11:08

Kepada Yth 112203122; 13 Mei 2024 10:18

1. Perhitungan Rumus nilai saldo Kas minimal sebagaimana tertuang pada BAB XV. RUMUS PEMENUHAN NILAI SALDO KAS MINIMAL beserta lampirannya
2. Merujuk BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 8. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak
3. Diperbolehkan, Terkait dengan pengalaman personil silahkan dipelajari BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 17.2. huruf b. angka 3). B) dan 29.12 Evaluasi Teknis huruf c).
4. Dukungan bahan bisa diupload, lebih jelasnya bisa dibaca pada Spesifikasi teknis Huruf G

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Gresik

ttd,

Pokja Pemilihan 16